

KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PRANIKAH DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

Yuli Sri Handayani¹, Endang Sulistyaningsih¹

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta
Email : sulistyaningsihendang68@gmail.com

ABSTRACT

A prenuptial agreement is made for sake of legal protection of what husband and wife want to agree on in the household. The prenuptial agreement is regulated in Article 29 paragraph 1 and paragraph 2 of Law number 1 of 1974 which was renewed by Law Number 16 of 2019 Article 47 paragraph 1. This study aims to identify and analyze the reasons for society and the factors that cause society in the Sleman Regency area, there are not many prenuptial agreements. The legal research method used is normative-juridical. Data collection techniques based on primary data conducted by interview and secondary data conducted by literature study. Data analysis techniques were obtained from library and field research, then analyzed using qualitative descriptive analysis methods. The results of the study indicate that the prenuptial agreement refers to the provisions contained in the Marriage Act. The reasons that cause people not to carry out many prenuptial agreements include, depending on each individual, marriage is carried out sincerely, believes that marriage is once in a lifetime, trusts partners more, feels that there is no need for a prenuptial agreement and there is nothing to be agreed upon, environmental factors, different mindsets between urban and rural communities, and lack of socialization/information related to prenuptial agreements. Based on these influencing factors, people in the Sleman Regency area are less interested in implementing prenuptial agreements.

Keywords: Prenuptial Agreement, legal protection, laws.

ABSTRAK

Perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap apa yang ingin diperjanjikan suami istri dalam rumah tangga. Perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 47 ayat 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan masyarakat dan faktor-faktor penyebab masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman tidak banyak melakukan Perjanjian pranikah. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif-yuridis. Teknik Pengumpulan data berdasarkan data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data diperoleh dari penelitian pustaka maupun lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Alasan-alasan yang menyebabkan masyarakat tidak banyak melaksanakan perjanjian pranikah diantaranya, tergantung dari pribadi masing-masing, pernikahan dilakukan secara tulus, mempercayai bahwa menikah sekali seumur hidup, lebih percaya kepada pasangan, merasa tidak perlu perjanjian pranikah dan tidak ada hal yang harus diperjanjikan, faktor lingkungan, perbedaan pola pikir yang berbeda antara masyarakat kota dan desa, serta kurangnya sosialisasi/informasi terkait perjanjian pranikah. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman kurang tertarik untuk melaksanakan perjanjian pranikah.

Kata kunci: Perjanjian Pranikah, perlindungan hukum, Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, dimana berbagai kehidupan dalam bermasyarakat dipengaruhi suatu aturan agar menciptakan kehidupan yang selaras, tentram dan aman bagi tiap-tiap masyarakatnya. Negara tidak hanya mengatur hubungan hukum publik, namun juga mengatur mengenai hukum privat, seperti dalam halnya keperdataan walaupun bersifat privat, namun tetap mendapat campur tangan pemerintah didalamnya contohnya dapat dilihat dalam kegiatan jual beli, sewa, menyewa, kelahiran, kematian, keluarga, waris maupun perkawinan. Di Indonesia untuk membangun

sebuah keluarga baru yang bahagia, maka diadakan suatu perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa [1]. Prosesi perkawinan diatur dalam adat, agama, dan hukum.

Pada penerapan perkawinan adat, tidak diatur dalam Undang-Undang sehingga tidak ada pula larangan dalam melaksanakan atau tidaknya perkawinan adat. Perkawinan adat merupakan ketentuan prosesi perkawinan yang kental dengan

kebudayaan setempat dan berbeda tiap-tiap daerah [2]. Meskipun demikian, perkawinan adat tetap dilaksanakan menyesuaikan dengan keinginan dari calon suami istri dan para keluarganya sebagai wujud pelestarian adat istiadat dan kebudayaan setempat. Berbeda halnya antara perkawinan adat dengan perkawinan agama, dimana dalam Undang-Undang mencantumkan tentang perkawinan secara agama, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah jika telah memenuhi ketentuan hukum masing-masing agamanya, agama yang diakui di Indonesia ada enam, diantaranya Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu sehingga dalam hal perkawinan tersebut, jika perkawinan diadakan menurut agama dan kepercayaan di luar ke enam agama tadi menjadi tidak sah secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara perkawinan secara agama dan hukum di Indonesia.

Pengaturan perkawinan secara hukum lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sebelum diadakan perkawinan, calon pasangan suami istri harus memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan diantaranya berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai, harus mendapatkan izin kedua orang tua jika berusia dibawah 21 tahun dan perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.¹ Namun meskipun belum mencapai usia 19 tahun perkawinan tetap bisa dilaksanakan dengan meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang non muslim dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Pencatatan perkawinan ini tidak hanya memudahkan dalam hal kepengurusan administrasi semata, namun juga memberikan keabsahan atas perkawinan yang diadakan dan adanya perlindungan hukum bagi suami maupun istri jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sebagai akibat dari diadakannya perkawinan [3].

Pada perkawinan ada berbagai ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara suami dan istri sebagai akibat dari diadakannya

perkawinan, yaitu diantaranya mengenai hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban anak, harta perkawinan (gono-gini) maupun hingga pewarisan. Dari berbagai ketentuan tersebut, bukan hal yang tidak mungkin bisa terjadi perselisihan atau hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka antara calon suami istri dapat diadakan perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah yaitu perjanjian tertulis yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang disepakati antara calon suami istri sebelum melangsungkan perkawinan. Perjanjian pranikah ini dibuat dihadapan notaris sehingga memiliki kekuatan hukum tetap jika melanggar salah satu pihak melakukan wanprestasi atau melanggar perjanjian pranikah yang telah diadakan [4].

Perjanjian pranikah bukanlah hal wajib yang harus diadakan, calon pasangan suami istri bisa mengadakan perjanjian pranikah ataupun tidak sehingga dalam pembuatan perjanjian pranikah ini merupakan sebuah kebebasan. Namun disisi lain perjanjian pranikah bisa sebagai solusi jika terjadi permasalahan dikemudian hari. Perjanjian pranikah sebagai suatu perlindungan bagi calon suami dan istri dalam berbagai hal dikehidupan berumah tangga karena dilindungi secara sah oleh hukum [4].

Isi dari perjanjian pranikah memuat berbagai ketentuan-ketentuan yang ingin diperjanjikan oleh calon suami dan istri yang dibuat secara bebas dan diperbolehkan jika tidak melanggar ketentuan dalam hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat [5]. Hal ini tercantum dalam Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Pada penjelasan pasal ini tidak termasuk Taklik Talak dan Pasal 2 menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Perjanjian pranikah biasanya memuat tentang hal-hal yang ingin diperjanjikan oleh calon pasangan suami istri seperti mengenai pemisahan harta, mengenai pengaturan utang, memberikan hak istri mengurus harta pribadinya, mengenai pengaturan biaya hidup keluarga, pemberian bantuan biaya untuk orang tua, pencegahan KDRT, pencegahan

perselingkuhan, dan memberi kesempatan karier dan untuk menempuh Pendidikan [5].

Di Indonesia, perjanjian perkawinan kurang begitu dikenal, sehingga banyak masyarakat yang menikah secara sah namun tidak memiliki perjanjian pranikah, sehingga jika terjadi perselisihan dalam keluarga dikemudian hari maka dimungkinkan salah satu pihak dapat dirugikan. Perjanjian pranikah biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, masyarakat menganggap bahwa perjanjian pranikah merupakan hal tabu untuk dilakukan karena seolah-olah seperti tidak ada kepercayaan kepada pasangan dan secara tidak langsung berpikir kepada kemungkinan yang tidak pasti dimasa yang akan datang sehingga bisa menimbulkan pikiran negatif terhadap pasangan bahwa seolah-olah menjalin suatu perkawinan untuk mengharapkan perpisahan kelak. Berbagai pernyataan tersebut menimbulkan kesan bahwa jika melaksanakan perjanjian pranikah merupakan hal yang buruk dan memunculkan stigma negatif bagi pasangan yang mengadakan perjanjian pranikah. Hal ini karena banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dan pentingnya perjanjian pranikah bagi calon pasangan suami istri serta belum memahami mengenai tata cara pengurusan dan pembuatan perjanjian pranikah.

Dari berbagai hal tersebut maka menandakan bahwa pelaksanaan perjanjian pranikah bagi calon pasangan suami istri memang jarang dilakukan mengingat beragam pemikiran dan pendapat masyarakat itu sendiri sehingga masih perlunya diadakan suatu penelitian lebih lanjut mengenai apa saja alasan maupun faktor sehingga masyarakat jarang melakukan perjanjian pranikah khususnya di Sleman. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan,

1. Mengapa masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman tidak banyak yang melakukan perjanjian pranikah?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat wilayah Kabupaten Sleman tidak banyak yang melakukan perjanjian pranikah?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman tidak banyak yang melakukan perjanjian pranikah dan juga untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman tidak banyak yang melakukan perjanjian pranikah.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif Rideng [6] yaitu membaca dan mengkaji dokumen kemudian menganalisis literatur tentang peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang ada hubungan dengan pokok bahasan tentang perjanjian pranikah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis yaitu Ali [7] menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Data yang diperoleh dari penelitian pustaka maupun lapangan dari hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama di Wilayah Kabupaten Sleman. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, Maleong [8] yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengklasifikasikan data penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian hasil klasifikasi data disistematisasikan dan data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

HASIL

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman berkedudukan di Jalan Dr. Radjimin, Ngemplak Caban, Tridadi, Sleman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Sleman berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyelenggarakan tugas dan fungsinya [9].

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Sleman berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyelenggarakan fungsi : Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Sleman;

- a. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;

- b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- e. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;
- f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Kabupaten Sleman.

Unit kerja Seksi Bimbingan Masyarakat Islam melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam membawahi seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) tiap-tiap kapanewon/kecamatan di kabupaten Sleman yang berjumlah 17 KUA Kapanewon, yaitu diantaranya KUA Kapanewon Sleman, KUA Kapanewon Mlati, KUA Kapanewon Seyegan, KUA Kapanewon Minggir, KUA Kapanewon Moyudan, KUA Kapanewon Godean, KUA Kapanewon Gamping, KUA Kapanewon Tempel, KUA Kapanewon Turi, KUA Kapanewon Pakem, KUA Kapanewon Cangkringan, KUA Kapanewon Ngemplak, KUA Kapanewon Ngaglik, KUA Kapanewon Depok, KUA Kapanewon Kalasan, KUA Kapanewon Berbah dan KUA Kapanewon Prambanan.[9]

Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Masyarakat di wilayah kabupaten Sleman cenderung mengadakan perkawinan di usia-usia produktif, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan. Menurut bapak Muhammad Aris., S.Sos.I [10] selaku Kepala KUA Sleman menjelaskan bahwa rentang usia kebanyakan masyarakat di wilayah Kapanewon Sleman tahun 2021 melakukan perkawinan dibagi menjadi tiga, yaitu usia dibawah usia 19 tahun ada sekitar 3-4 pasangan, antara usia 19 sampai 21 tahun sekitar 6%-10% dan 21 tahun ke atas. Kebanyakan pasangan yang melakukan perkawinan di wilayah kapanewon sleman adalah usia 21 tahun keatas (sudah dewasa).

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia perkawinan untuk laki-laki minimal 19 Tahun dan untuk perempuan minimal 16 Tahun, tetapi setelah diperbaharui dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka usia perkawinan dirubah lagi, sehingga perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun, apabila belum mencapai usia 19 Tahun maka harus minta dispensasi kepada pengadilan.

Syarat-syarat perkawinan di KUA, diantaranya:[10]

1. Mempunyai pasangan yang jelas;
2. Menentukan tanggal perkawinan;
3. Mencari persyaratan pengantar dari desa masing-masing, jika calon pengantin di luar wilayah kecamatan, maka dapat meminta pengantar numpang nikah atau dispensasi nikah dari KUA dimana calon pengantin berada kemudian ditujukan ke KUA;
4. Melengkapi persyaratan dan mendaftar secara online terlebih dahulu sebelum menyerahkan berkas di KUA;
5. Mahar harus jelas

KUA juga mempersiapkan untuk bekal calon pengantin yaitu bimbingan pernikahan, yaitu bisa dilaksanakan mandiri, yaitu di luar anggaran APBN dan bimbingan pernikahan yang dilaksanakan secara kolektif 15 pasangan atau 30 orang yang dibiayai dari PNPB pernikahan.

Untuk pencatatan perkawinan bagi non muslim di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:[11]

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan.
2. Formulir Pencatatan Perkawinan
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri (dilegalisir)
4. Fotokopi KK dan KTP-el suami dan istri
5. Pas foto berdampingan suami dan istri 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar
6. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi
7. Untuk orang asing, ditambah :
 - a. Fotokopi Surat Keterangan Tinggal (SKTT) suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS)
 - b. Fotokopi paspor suami atau istri
 - c. Surat Keterangan/izin dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi suami atau istri Bagi perkawinan antar orang asing membawa kelengkapan dari kedutaan besar yang bersangkutan.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan biasanya mengalami kendala-kendala antara satu dengan yang lainnya, tidak jarang terjadi perdebatan maupun perbedaan prinsip yang membuat keretakan dalam rumah tangga.

Menurut bapak Muhammad Aris.,S.Sos.I selaku Kepala KUA Sleman menjelaskan bahwa kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan banyak, misalnya terjadinya perkawinan yang putus di tengah jalan, ketika menikah di usia dini, yaitu dibawah usia 19 tahun banyak kemungkinan yang menyebabkan terjadinya perceraian, karena belum dewasa. Bisa jadi orang yang melakukan perkawinan mungkin tidak tahu diperbolehkan adanya perjanjian perkawinan, namun ada juga yang melakukan perjanjian perkawinan rata-rata terkait tentang pemisahan harta [10].

Menurut bapak Wiyanto, S.H. selaku Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan menjelaskan bahwa biasanya kalau ada permasalahan di rumah tangga itu, terus mereka tidak rukun kemudian akhirnya salah satu pihak menuntut untuk bercerai sehingga mereka membuat perjanjian perkawinan manakala pas mereka bercerai kan ada bukti harta (pembagian), ada bukti perjanjian perkawinan didepan notaris dan disahkan pengadilan [11].

Meskipun banyak kendala-kendala yang akan dihadapi calon pasangan kedepannya dalam perkawinan, namun berdasarkan data dan hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapangan, jumlah calon pasangan pengantin yang mengadakan perjanjian pranikah di wilayah kabupaten Sleman sangat sedikit.

Menurut bapak Wiyanto, S.H. selaku Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan menjelaskan bahwa perjanjian pranikah yang dicatatkan di dukcapil sleman hanya sedikit, kurang lebih dalam satu tahun hanya ada dibawah 10 pasangan yang melakukan pencatatan. Pada tahun 2021 pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan hanya ada 8 pasangan [11].

Menurut bapak Muhammad Aris.,S.Sos.I selaku Kepala KUA Sleman menjelaskan bahwa jumlah calon pasangan yang mengadakan perjanjian pranikah di wilayah kapanewon Sleman sangat sedikit sekali, karena dalam rentang waktu antara 2019 hingga 2022 hanya tercatat 1 (satu) orang yang melaksanakan perjanjian pranikah [10].

Calon pasangan pengantin muslim yang telah tercatat mengadakan perjanjian pranikah di KUA Kapanewon Sleman tahun 2021 hanya berjumlah 1 (satu) pasangan sedangkan di KUA Kapanewon Tempel, KUA Kapanewon Gamping, KUA

Kapanewon Godean, KUA Kapanewon Pakem dan KUA Kapanewon Turi yaitu berjumlah nihil (tidak ada) pada tahun 2021.

Berikut adalah data pasangan yang melakukan perjanjian pranikah di KUA Kapanewon Sleman :

Perjanjian pranikah penting dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum tentang apa yang diperjanjikan bagi suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga, namun masyarakat khususnya di wilayah kabupaten Sleman tidak banyak melakukan perjanjian pranikah.

Menurut bapak Wiyanto, S.H. selaku Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan menjelaskan bahwa dalam mengadakan perjanjian pranikah tergantung pribadi masing-masing, mungkin karena unsur ketidakpercayaan, mereka (suami istri) membuat perjanjian pranikah, sebaliknya pernikahan yang dilakukan secara tulus, jadi namanya juga rumah tangga kalau sudah menjadi suami istri kan sudah menyatu jadi mereka merasa tidak perlu membuat perjanjian pranikah [11].

Menurut ibu Dewi Lestari selaku perwakilan dari KUA Godean menyampaikan bahwa masyarakat khususnya di Godean lebih berpikiran bahwa menikah untuk sekali seumur hidup, tidak berpikiran untuk berpisah dikemudian hari, masyarakat yang mengadakan perkawinan cenderung mempunyai rasa lebih percaya kepada pasangannya [12].

Menurut H.Imam Safingi, S.Ag. MSI selaku Kepala KUA Gamping menyampaikan bahwa masyarakat tidak merasa perlu untuk membuat perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah biasanya untuk masalah pemisahan harta benda pasangan, dimana kawasan masyarakat khususnya di Gamping bukanlah kawasan elit (seperti kota-kota besar) [13].

Menurut bapak Muhammad Aris.,S.Sos.I selaku Kepala KUA Sleman menjelaskan bahwa masyarakat beranggapan mengapa harus ada perjanjian pranikah, karena setelah berlangsungnya pernikahan maka pasangan pengantin akan hidup bersama. Pasangan calon pengantin tidak ada yang harus diperjanjikan, terkait dalam harta bawaan masing-masing, kebanyakan calon pengantin usia rata-rata yaitu awal-awal bekerja, maka belum banyak aset yang dibawa [10].

PEMBAHASAN

Berdasarkan dari beberapa keterangan wawancara yang telah disampaikan oleh narasumber, maka penulis merangkum poin-poin yang kemudian penulis jabarkan satu persatu alasan masyarakat di wilayah kabupaten Sleman

tidak banyak melakukan perjanjian pranikah, yaitu sebagai berikut:

1. Tergantung dari Pribadi Masing-Masing

Suami istri yang menginginkan apakah ingin melakukan perjanjian pranikah atau tidak, banyak yang tidak menginginkan perjanjian pranikah karena mereka sebagai calon suami dan istri merasa saling mencintai dan tidak terpikirkan akan adanya masalah pernikahan dikemudian hari, hal ini bisa saja menjadi celah yang dapat merugikan salah satu pasangan dimasa yang akan datang.

2. Pernikahan dilakukan Secara Tulus.

Ikatan pernikahan yang disepakati oleh dua insan manusia untuk hidup bersama dan saling menyayangi dalam setiap jalan hidup yang dilewati, atas dasar saling menyayangi secara tulus calon suami dan istri merasa ikatan pernikahan yang akan dijalani selama berumah tangga akan berjalan baik-baik saja tanpa ada pemikiran untuk membuat suatu perjanjian pranikah.

3. Mempercayai bahwa Menikah Sekali Seumur Hidup.

Banyak calon suami istri yang tidak melakukan perjanjian pranikah karena berharap dan percaya bahwa pernikahan dilakukan sekali seumur hidup dengan pasangan sehingga tidak perlu adanya perjanjian pranikah, ditambah lagi dengan hubungan sebelum pernikahan yang sudah terjalin cukup lama sehingga menambah kepercayaan kepada pasangan calon suami istri tersebut.

4. Lebih Percaya kepada Pasangan

Calon suami dan istri merasa tidak khawatir dan percaya kepada pasangan mengenai berbagai permasalahan atau apa pun yang bisa membuat pertikaian dan keretakan dalam rumah tangga sehingga membuat calon pasangan merasa yakin bahwa kehidupan berumah tangga akan baik-baik saja selama saling percaya dan menghormati satu sama lain sehingga tidak terpikirkan untuk melakukan perjanjian pranikah.

5. Merasa Tidak Perlu Perjanjian Pranikah

Calon suami dan istri merasa menyatu kepribadiannya, serta saling menerima latar belakang keluarga, pemahaman yang selaras di antara kedua pasangan yang hendak melakukan pernikahan, dan merasa hal-hal tersebut sudah cukup untuk membuat landasan atau pondasi yang menjaga hubungan pernikahan tetap harmonis.

6. Tidak Ada Hal yang Harus Diperjanjikan.

Calon suami dan istri merasa tidak ada yang bisa diperjanjikan karena merasa telah mencapai

usia cukup matang dan dewasa untuk melangsungkan pernikahan, siap jasmani maupun rohani kemudian juga telah didukung oleh berbagai faktor seperti memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang seimbang antara suami istri serta cukup untuk menghidupi sebuah keluarga setiap bulannya, harta keluarga yang seimbang hingga prinsip-prinsip hidup yang cocok antara kedua calon pasangan pengantin.

Dari berbagai alasan-alasan masyarakat tidak banyak melakukan perjanjian pranikah, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat di wilayah kabupaten Sleman tidak banyak melakukan perjanjian pranikah. Menurut bapak Muhammad Aris.,S.Sos.I selaku Kepala KUA Sleman menjelaskan bahwa faktor penyebab masyarakat tidak banyak melakukan perjanjian pranikah karena ketidaktahuan calon mantan (pengantin) terkait adanya perjanjian perkawinan, kedua juga tidak pahami untuk apa perjanjian perkawinan itu, kemudian faktor yang lain tidak menganggap penting terkait adanya perjanjian perkawinan [10].

Menurut bapak Muhammad Banudi,S.Pd.I selaku Kepala KUA Tempel menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami perjanjian pranikah/perjanjian perkawinan, pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai undang-undang perkawinan, serta mempunyai pengetahuan agama yang cukup, bahwa didalam ketentuan agama, khususnya Islam, pernikahan menyebabkan terjadinya.

Persatuan harta, namun dalam perjanjian pranikah dapat disimpangi [14]. Menurut ibu Dewi Lestari selaku perwakilan dari KUA Godean menjelaskan bahwa adanya pola pikir yang berbeda antara masyarakat kota dan desa, masyarakat khususnya di Godean lebih berpikiran bahwa menikah untuk sekali seumur hidup, tidak berpikiran untuk berpisah dikemudian hari, masyarakat yang mengadakan perkawinan cenderung mempunyai rasa lebih percaya kepada pasangannya [12]. Menurut .Imam Safingi, S.Ag. MSI selaku Kepala KUA Gamping menyampaikan bahwa perjanjian pranikah biasanya untuk masalah pemisahan harta benda pasangan, dimana kawasan masyarakat khususnya di Gamping bukanlah kawasan elit seperti kota-kota besar [13]. Selain beragam faktor yang disampaikan diatas, ada salah satu faktor penting yaitu sosialisasi mengenai perjanjian pranikah kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. Menurut bapak Wiyanto, S.H. selaku Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian Perubahan Status Anak

dan Pewarganegaraan menjelaskan bahwa untuk sosialisasi terkait perkawinan dan perjanjian perkawinan pernah ada, namun tidak rutin, sambil bertugas ke desa dalam pengurusan akte didesa, pihak Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman) sambil melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait perkawinan [11].

Menurut bapak Muhammad Aris.,S.Sos.I selaku Kepala KUA Sleman menjelaskan bahwa sosialisasi terkait perjanjian perkawinan, Bimas (Bimbingan Masyarakat Islam) dan KUA dalam sosialisasi disampaikan secara keseluruhan, terkait Undang-Undang Perkawinan, ada pasal yang menyinggung tentang perjanjian perkawinan, dan batas usia perkawinan [10].

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis tentang perjanjian pranikah di wilayah Kabupaten Sleman, maka dapat disimpulkan bahwa Masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman kurang tertarik untuk melaksanakan perjanjian pranikah, hal ini dilihat dari hasil wawancara. Berbagai alasan masyarakat di wilayah kabupaten Sleman tidak banyak melakukan perjanjian pranikah yaitu diantaranya tergantung dari pribadi masing-masing, pernikahan dilakukan secara tulus, mempercayai bahwa menikah sekali seumur hidup, lebih percaya kepada pasangan, merasa tidak perlu perjanjian pranikah dan tidak ada hal yang harus diperjanjikan.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman tidak banyak melakukan perjanjian pranikah diantaranya, kurang memahami pentingnya perjanjian pranikah bagi pasangan calon pengantin pria dan wanita, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, faktor lingkungan, perbedaan pola pikir yang berbeda antara masyarakat kota dan desa, serta kurangnya sosialisasi/informasi terkait perjanjian pranikah yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman.

Oleh karena itu Bagi calon pasangan suami istri dianjurkan untuk mencari informasi dan kejelasan mengenai syarat, prosedur, manfaat serta akibat hukum diadakannya sebuah perjanjian pranikah. Apabila terdapat hal yang kurang jelas mengenai perjanjian pranikah dapat ditanyakan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman dan Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan masing-masing untuk dapat berkonsultasi terlebih dahulu.

Bagi pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman dan

Kantor Urusan Agama di seluruh Kabupaten Sleman yang dibawah oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman untuk dapat lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian pranikah kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Didalam sosialisasi tersebut dijabarkan sisi-sisi positif atau manfaat dari membuat sebuah perjanjian pranikah yaitu sebagai pelindung hak dan kedudukan masing-masing pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain dalam kehidupan berumah tangga, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon pasangan, karena diadakan sosialisasi tersebut, diharapkan dapat bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat pada masyarakat kebanyakan tentang perjanjian pranikah, meningkatkan pemahaman tentang perjanjian pranikah dan dapat menambah pengetahuan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bagi masyarakat di wilayah kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- [2] A. P. M. dan I. Aditya, *The Law Of Love Hukum Seputas Perkawinan, Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. 2015.
- [3] I. Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia : Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- [4] B. Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat dan Sepanjang Perkawinan*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- [5] R. dan F. S. Erliyani, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: K-Media, 2016.
- [6] I. W. Rideng, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya*, vol. 1, no. 1, 2013.
- [7] Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [8] L. J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- [9] "https://sleman.kemenag.go.id/unit-kerja/kantor-urusan-agama/, diakses pada tanggal 4 Juni 2022, pukul 10.00 WIB."
- [10] "Wawancara dengan bapak Muhammad Aris.,S.Sos.I selaku Kepala KUA Sleman pada hari Kamis, 12 Mei 2022 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai."
- [11] "Wawancara dengan bapak Wiyanto,S.H selaku Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan pada hari Selasa, 17 Mei 2022 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai."

- [12] “Wawancara dengan Ibu Dewi Lestari selaku perwakilan dari Kepala KUA Godean pada hari Senin, 23 Mei 2022 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.”
- [13] “Wawancara dengan H.Imam Safingi, S.Ag. MSI selaku Kepala KUA Gamping pada hari Senin, 30 Mei 2022 pukul 12.30 WIB sampai dengan selesai.”
- [14] “Wawancara dengan bapak Muhammad Banudi, S.Pd.I selaku Kepala KUA Tempel pada hari Rabu, 25 Mei 2022 pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai.”